

KEDUDUKAN LEMBAGA HUKUM ADATDI PULAU SAPEKEN KABUPATEN SUMENEP DALAM SISTEM HUKUMDI INDONESIA

Oleh: FAJRUL ISLAMY AKBAR (08400131)

law

Dibuat: 2010-02-12 , dengan 3 file(s).

Keywords: Kata kunci : Kedudukan, Lembaga Hukum Adat Sapeken, Sistem Hukum Indonesia

ABSTRAKSI

Hukum adat beserta lembaga hukum adatnya merupakan salah satu khasanah kekayaan hukum di Indonesia yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masyarakat tradisional di Indonesia, tak terkecuali di pulau Sapeken kabupaten Sumenep. Lembaga hukum adat Sapeken sebagai organisasi atau kumpulan masyarakat Sapeken yang mempunyai struktur kepemimpinan dan norma/ hukumnya yang ditaati, dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakatnya mampu meminimalisir segala bentuk pelanggaran yang ada. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: bagaimana kedudukan lembaga hukum adat di pulau Sapeken Kabupaten Sumenep dalam sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dari pimpinan lembaga hukum adat di pulau Sapeken Kabupaten Sumenep, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan peraturan perundang- undangan.

Teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan cara purposive sampling/responden terpilih yang sudah lama tinggal dan intensif menyatu dengan kegiatan yang menjadi obyek penelitian, yaitu pimpinan lembaga hukum adat Sapeken serta pengumpulan data dengan observasi langsung ke lokasi penelitian di pulau Sapeken kabupaten Sumenep sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa lembaga hukum adat Sapeken terlahir dari kekwatiran tokoh-tokoh masyarakat Sapeken akan pergeseran perilaku dan pola pikir masyarakat yang mulai melupakan Hukum adat sebagai norma yang ada, ditaati dan dilaksanakan sejak nenek moyang mereka. Hukum adat beserta lembaga hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia baik dalam komponen jiwa bangsa (pancasila), komponen struktural, komponen substansi maupun komponen budaya hukum

Melalui analisis yang mendalam, penulis berkesimpulan bahwa lembaga hukum adat yang ada di pulau Sapeken diakui keberadaannya oleh masyarakat pulau Sapeken serta diakui dalam sistem hukum di Indonesia

ABSTRAC

Legal custom and its institution is one of Indonesia wealth on Law that has important/ big role in daily life, especially for the traditional environment in Indonesia, such as Sapeken island, Sumenep sub province. Legal custom in Sapeken is as an organization/ community of Sapeken people that has structural leadership and norm/ law that is obeyed, respected, and applied by people, that finally could minimize all the kind of collisions. The statement problems of this research are, how is the position of the legal custom institution in Sapeken island, Sumenep sub province on the law system in Indonesia.

The research method of this research is yuridic social approach. The data used in this research are primer and sekunder data. The primer data is directly got from the first source, they are the head and the staff of legal custom institution in Sapeken island, Sumenep sub province. Furthermore, the sekunder data covered legal documents, books, research findings, reports, and the code/ law. The data collection technique of this research is interview. In addition, the respondent of the interview got by using purposive sampling. It means, that the selected respondent is who whom stay for long time and participate actively on the activity. In other words, they were as the object of this research. The head and the staff of legal custom in Sapeken, and the direct observation on the research location in Sapeken island, Sumenep sub province as the location of primer data is taken. Finally the data is analysed descriptively.

Based on the research findings, showed that legal custom institution in Sapeken was born from the worried of people on the behavioral friction and the way of thinking of people that started to run away/ ignore the legal custom as the norm that is existed for long time, that had to be obeyed and applied. The legal custom and its institution in Indonesia is recognized existed in law system in Indonesia, that had showed on the country fundamental component (pancasila), structural component, substantial component, and cultural law component. Finally, by the detail and deep analysis of the writer, it can be concluded that legal custom institution in Sapeken is recognized existed by either on the people of Sapeken or the law system in Indonesiaia.